PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

PERATURAN DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2025-2029

-NASKAH AKADEMIS-

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Pembuatan Naskah Akademik ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 wajib dilengkapi dengan Naskah Akademik yang merupakan kajian yang ringkas mengenai teori/pemikiran ilmiah berkaitan dengan penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 baik pada aspek filosofis, sosiologis maupun yuridis

Naskah Akademik ini secara material memuat Pendahuluan, Kajian Teoretis dan Praktik Empiris, Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait, Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis, Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang Peraturan Daerah, dan Penutup.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan, saran dan koreksi hingga terselesaikannya naskah ini. Semoga Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Pangkal Pinang, Desember 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,

Ir.YAN RIZANA, ST,M.Si
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 197601232005011006

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing Daerah. Perencanan pembangunan daerah merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan karakteristik yang penting adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan, dan diversifikasi. Proses perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan menentukan cita-cita yang tertuang dalam bentuk visi kepala daerah yang diterjemahkan sebagai visi pembangunan daerah yang dicapai melalui misi serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa proses perencanaan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas rencana jangka panjang untuk periode 20 tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Jangka Panjang (RPJP), rencana jangka pendek untuk periode 5 tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM dan rencana jangka pendek untuk periode satu tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dengan dilantiknya Bapak Prof. H. Saparudin, Ph.D sebagai Walikota dan Ibu Dessy Ayutrisna, S.E.,M.M sebagai Wakil Walikota yang diselenggarakan pada 15 Oktober 2025 maka pembangunan Kota Pangkalpinang periode 2025-2029 akan segera dilaksanakan. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sesuai pasal 70 Walikota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah Walikota dilantik. Dengan ini Pemerintah Kota Pangkalpinang harus menyusun RPJMD Tahun 2025-2029. RPJMD Kota Pangkalpinang periode 2025-2029 merupakan pelaksanaan RPJPD tahap ke (1).

Dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029, maka dalam penyusunan RPJMD dilakukan beberapa pendekatan yaitu Teknokratik, Partisipatif, Politis, Atas-bawah dan bawah-atas, Holistik-tematik, Integratif, dan Spasial. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peranan krusial dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pangkalpinang. RPJMD menjadi pedoman dalam arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, yang secara sistematis menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan yang terukur. Dengan adanya RPJMD, arah pembangunan menjadi jelas dan terfokus pada prioritas-prioritas yang telah ditetapkan berdasarkan aspirasi masyarakat dan potensi daerah. Dokumen ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang memiliki landasan yang kuat dan saling terintegrasi, sehingga sumber daya yang ada dapat dialokasikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Saat ini, Pemerintah Kota Pangkalpinang menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 yang selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Oleh karenanya dibutuhkan Naskah Akademik tentang Raperda RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai landasan yang bersifat akademis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum dan politik hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Melalui Naskah Akademik ini, diharapkan Raperda RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2029 memiliki kepastian hukum dan berdayaguna, berhasil guna bagi kepentingan masyarakat dan pemerintah.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan

Maksud dan Tujuan disusunnya Naskah Akademik ini adalah:

a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam Penyusunan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2029
b. Merumuskan permasalahan yang dihadapi sebagai alasan penyusunan Raperda tentang Penyusunan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2029 sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan;
c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Raperda tentang Penyusunan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2029; dan
d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Raperda tentang Penyusunan RPJPMD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2029

Sasaran penyusunan Penyusunan RPJPMD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai pedoman untuk memberikan arah pembangunan terhadap kebijakan dan strategi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029.
2) Menjadi dasar penyusunan RKPD dan menjadi pedoman dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan setiap tahunnya.
3) Sebagai dasar atau acuan penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan tahunan daerah
4) Sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja setiap tahun pada setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang pada Tahun 2025-2029.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang paling fundamental dalam penyusunan RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2029 yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. penyusunan RPJMD ini juga menjadikan sejumlah regulasi sebagai landasan hukum operasionalnya, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 4 Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 Nomor 3 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkal Pinang 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2012 Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 07 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 51).

1.4. Metode

Naskah Akademik merupakan sebuah dokumen yang disusun melalui metode Yuridis – Normatif, yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan sebuah produk undang-undang. Metode yuridis normatif dalam penyusunan Naskah Akademik Perda RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2029 ini dilakukan melalui kajian pustaka yang menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan,

atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Dalam hal ini regulasi dan hasil kajian yang digunakan adalah pada aspek perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan, kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah dan kebijakan di tingkat nasional yang berpengaruh terhadap penyusunan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2029.

Metode lain yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2029 adalah analisis komparatif, yaitu sebuah pendekatan analisis yang membandingkan antara target dengan capaian kinerja Pemerintah Daerah serta melakukan analisis terhadap permasalahan/ isu strategis sebagai dasar dalam merumuskan visi dan misi.

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen RPJMD merupakan bagian dari satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang terintegrasi dengan dokumen lain sehingga diharapkan mampu mendukung terwujudnya harmonisasi antar daerah, antar urusan pemerintahan, dan antar periode perencanaan baik dengan perencanaan di daerah lain maupun dengan perencanaan di tingkat nasional.

a. Hubungan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Keterkaitan antara RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2025–2029 dan RPJMN Tahun 2025–2029 terletak pada keselarasan arah pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerah. RPJMN memberikan kerangka besar pembangunan Indonesia, seperti penguatan ekonomi nasional, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, transformasi digital, serta pembangunan berkelanjutan. Kerangka ini kemudian dijabarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam RPJMD menjadi program dan kegiatan yang lebih operasional sesuai karakteristik lokal. Dengan demikian, RPJMD berfungsi sebagai instrumen untuk menerjemahkan target-target nasional ke dalam konteks daerah, termasuk peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur kota, penguatan daya saing ekonomi lokal, penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. Melalui keterpaduan perencanaan tersebut, pembangunan Kota Pangkalpinang diharapkan dapat berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional sekaligus menjawab kebutuhan serta potensi spesifik yang dimiliki daerah.

b. Hubungan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029

Secara umum, hubungan antara RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2025–2029 dan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025–2029 terletak pada keselarasan arah pembangunan kota dengan prioritas pembangunan provinsi yang telah ditetapkan. Sebagai ibu kota provinsi, Pangkalpinang berperan strategis dalam mendukung pencapaian visi provinsi “Babel Berdaya 2029” serta misi pembangunan yang menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola pemerintahan, dan pembangunan ekonomi berdaya saing. Program-program pembangunan provinsi yang mencakup transformasi ekonomi, penguatan konektivitas wilayah, peningkatan layanan publik, serta pembangunan sosial budaya menjadi acuan

bagi Kota Pangkalpinang untuk menyusun kebijakan yang operasional dan sesuai dengan kondisi lokal.

RPJMD Kota Pangkalpinang pada dasarnya menerjemahkan tujuan dan sasaran pembangunan provinsi menjadi intervensi yang lebih spesifik di wilayah perkotaan, misalnya peningkatan kualitas infrastruktur kota, pengembangan ekonomi berbasis jasa dan perdagangan, serta perbaikan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup. Keselarasan ini juga dipertegas dalam RPJMD Provinsi, yang menyatakan bahwa dokumen RPJMD provinsi merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan demikian, keterkaitan kedua dokumen tersebut menciptakan kesinambungan perencanaan pembangunan antara tingkat provinsi dan kota. Pangkalpinang tidak hanya mengejar target pembangunan lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian indikator makro provinsi seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, peningkatan daya saing daerah, serta penguatan pelayanan publik secara keseluruhan. Kolaborasi perencanaan ini memastikan bahwa pembangunan berlangsung terpadu, harmonis, dan saling memperkuat di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

c. Hubungan RPJMD Kota Pangkalpinang dengan RPJPD Kota Pangkalpinang

Keterkaitan antara RPJMD Kota Pangkalpinang dan RPJPD Kota Pangkalpinang bersifat langsung dan fundamental karena RPJMD merupakan penjabaran operasional dari arah pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD. Dalam RPJPD dijelaskan bahwa dokumen tersebut menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD) selama periode 2025–2045.

RPJPD menetapkan visi, misi, arah kebijakan, serta sasaran pokok pembangunan selama 20 tahun, yang kemudian dituangkan secara lebih terukur, terfokus, dan berbasis program dalam RPJMD setiap lima tahun. RPJMD berfungsi sebagai langkah bertahap (tahap lima tahunan) untuk mewujudkan visi jangka panjang “Pangkalpinang BERKELAS 2045” sebagaimana ditetapkan dalam RPJPD. Dengan demikian, setiap target, indikator kinerja, strategi, dan prioritas pembangunan dalam RPJMD harus konsisten dan selaras dengan arah pembangunan jangka panjang yang telah dirumuskan dalam RPJPD. RPJPD memberikan kerangka besar dan tema pembangunan jangka panjang, sedangkan RPJMD menerjemahkannya dalam bentuk program konkrit, target lima tahunan, dan agenda strategis yang dapat diimplementasikan oleh perangkat daerah.

Hubungan kedua dokumen ini memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan Kota Pangkalpinang berlangsung secara berkesinambungan, terarah, dan tidak terputus antarperiode pemerintahan. Sinkronisasi ini juga menegaskan bahwa RPJMD adalah instrumen untuk mencapai sasaran pokok dalam RPJPD melalui tahapan yang sistematis,

adanya konsistensi perencanaan, serta integrasi antara perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan sebagaimana diuraikan dalam struktur perencanaan daerah. Dengan demikian, RPJMD menjadi bagian strategis dalam memastikan terwujudnya pembangunan kota sesuai visi jangka panjang yang telah disepakati.

d. Hubungan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kota Pangkalpinang

Keterkaitan antara RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2025–2029 dan RTRW Kota Pangkalpinang terletak pada peran RTRW sebagai pedoman penataan ruang yang menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan wilayah. Dalam RPJPD Kota Pangkalpinang disebutkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang maupun menengah harus memperhatikan RTRW karena strategi dan kebijakan pengembangan wilayah tidak dapat dipisahkan dari rencana tata ruang yang telah ditetapkan . RTRW memberikan kerangka struktural terkait pola ruang, kawasan strategis, jaringan prasarana, serta alokasi ruang untuk kegiatan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

RPJMD sebagai dokumen pembangunan lima tahunan kemudian menjabarkan program dan kegiatan pembangunan yang harus selaras dengan ketentuan tata ruang tersebut. Keselarasan ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan fisik, infrastruktur, pemanfaatan ruang, dan pengembangan kawasan berjalan sesuai rencana tata ruang, sehingga tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang, ketidakteraturan pembangunan, maupun degradasi lingkungan. Dengan demikian, RPJMD memanfaatkan arahan RTRW sebagai landasan untuk menyusun prioritas pembangunan yang realistis, berkelanjutan, dan sesuai dengan kapasitas ruang Kota Pangkalpinang.

e. Hubungan RPJMD Kota Pangkalpinang dengan Renstra Perangkat Daerah

Keterkaitan antara RPJMD Kota Pangkalpinang dan Renstra Perangkat Daerah bersifat langsung dan hierarkis, karena Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen turunan yang wajib mengacu pada RPJMD. Dalam dokumen perencanaan disebutkan bahwa RPJMD menjadi pedoman utama bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra, dimana sasaran, indikator, target, program, hingga outcome yang dirumuskan dalam Renstra harus merupakan hasil cascading dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam RPJMD. Setiap perangkat daerah menyusun rencana strategis lima tahun dengan memastikan konsistensi penuh terhadap arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan pemerintah daerah dalam RPJMD.

Melalui hubungan ini, RPJMD memastikan bahwa seluruh perangkat daerah bekerja dalam satu arah pembangunan yang terintegrasi, terukur, dan selaras pada level kota. Renstra perangkat daerah kemudian menerjemahkan sasaran pembangunan kota ke dalam program dan kegiatan yang lebih teknis sesuai tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Dengan demikian, keterkaitan antara RPJMD dan Renstra bukan hanya bersifat administratif, tetapi merupakan mekanisme penting untuk menjamin konsistensi

kebijakan, efektivitas pelaksanaan program, serta keterpaduan perencanaan pembangunan di Kota Pangkalpinang.

f. Hubungan RPJMD Kota Pangkalpinang dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah

Keterkaitan antara RPJMD Kota Pangkalpinang dan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) terletak pada fungsi RIPJPID sebagai dokumen pendukung strategis yang menyediakan arah kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi untuk memperkuat pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMD. RIPJPID disusun untuk memberikan landasan *evidence-based policy* bagi perencanaan pembangunan daerah, termasuk sebagai bahan dalam penyusunan RPJMD periode berikutnya.

Melalui penguatan ekosistem riset, inovasi teknologi, peningkatan kapasitas SDM, dan pengembangan potensi ekonomi berbasis IPTEK, RIPJPID menyediakan instrumen teknis yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk merumuskan program-program pembangunan yang lebih adaptif dan inovatif dalam RPJMD.

RPJMD kemudian memanfaatkan arah kebijakan dan strategi yang tercantum dalam RIPJPID, terutama terkait transformasi digital, peningkatan daya saing inovasi daerah, hilirisasi sektor unggulan, dan penguatan riset daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis pengetahuan. Dokumen RIPJPID juga memetakan potensi unggulan serta permasalahan prioritas yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan program pembangunan lima tahunan di RPJMD, seperti penguatan industri kreatif berbasis kuliner, hilirisasi timah, pengembangan desa wisata, serta optimalisasi teknologi perikanan dan lingkungan hidup.

Dengan demikian, hubungan RPJMD dan RIPJPID bersifat saling menguatkan RPJMD memberikan arah pembangunan makro daerah, sementara RIPJPID memberikan kerangka ilmiah, teknologi, dan inovasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan dirancang secara lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai perkembangan IPTEK. Kolaborasi kedua dokumen ini menjamin pembangunan Kota Pangkalpinang berlangsung modern, adaptif, dan berdaya saing.

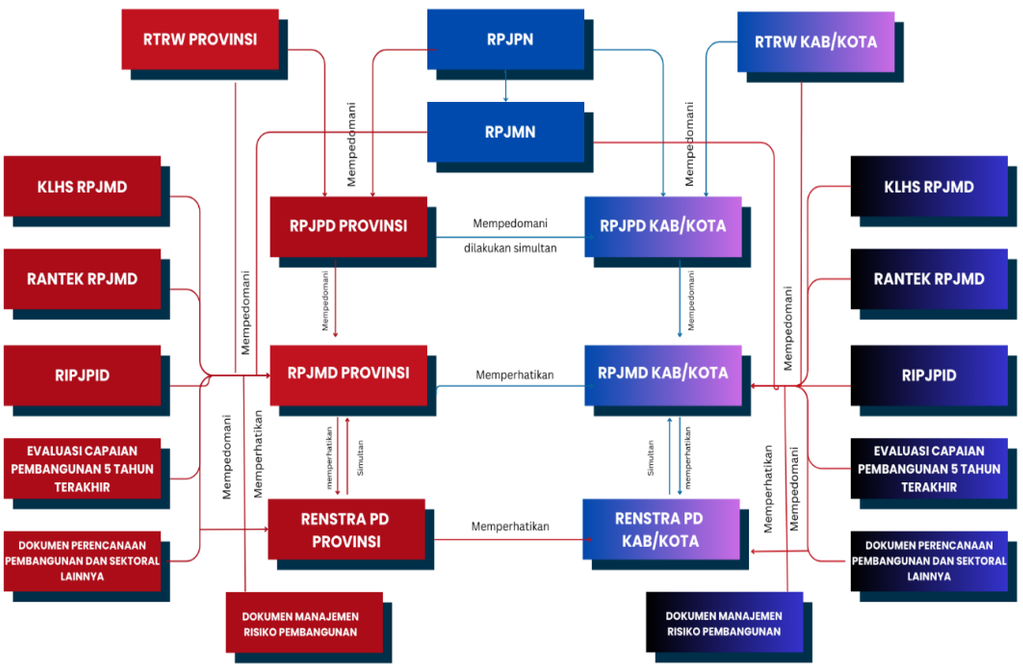
g. Hubungan RPJMD Kota Pangkalpinang dengan Dokumen perencanaan sektoral

Keterkaitan antara RPJMD Kota Pangkalpinang dan dokumen perencanaan sektoral bersifat saling melengkapi karena dokumen sektoral merupakan penjabaran lebih teknis dari arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. RPJMD menetapkan visi, misi, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan kota dalam lima tahun, sedangkan dokumen perencanaan sektoral seperti rencana pembangunan yang memberikan rincian strategis serta kebutuhan teknis pada masing-masing bidang. Dengan demikian, setiap rencana sektoral harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan target dan kebijakan yang termuat dalam RPJMD.

Hubungan ini memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan pada setiap sektor berjalan sinkron dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh. Dokumen sektoral berfungsi memperdalam analisis kebutuhan dan menyediakan arah teknis yang lebih spesifik, sementara RPJMD menjaga agar seluruh sektor bergerak dalam kerangka pembangunan kota yang terintegrasi. Melalui keterpaduan tersebut, perencanaan sektoral tidak hanya menjadi panduan teknis, tetapi juga instrumen penting dalam konsistensi dan efektivitas pembangunan Kota Pangkalpinang selama periode 2025–2029.

Gambar II.1

Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya



2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

A. Aspek Geografi

Kota Pangkal Pinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terletak di bagian timur Pulau Bangka. Secara geografis, kota ini berada pada posisi antara 2°04’ hingga 2°10’ Lintang Selatan dan antara 106°04’ hingga 106°07’ Bujur Timur. Luas wilayah Kota Pangkal Pinang tercatat sebesar ±104,49 km^2 atau sekitar ±10.449 hektare sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2019 tentang Batas Daerah serta Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pemekaran Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan. Berdasarkan batas administratif, perbatasan wilayah Kota Pangkal Pinang adalah:

- Utara : Kabupaten Bangka
- Selatan : Kabupaten Bangka Tengah

- Timur : Laut Karimata
- Barat : Kabupaten Bangka

Jika dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang hanya mencakup sekitar 0,64 persen, menjadikannya sebagai wilayah dengan luas terkecil di antara kabupaten/kota di provinsi tersebut.

Meskipun memiliki wilayah yang relatif kecil, posisi Kota Pangkal Pinang sangat strategis karena terletak di tengah-tengah bagian timur Pulau Bangka dan mudah dijangkau dari berbagai wilayah sekitarnya. Lokasi tersebut menjadikan Pangkal Pinang sebagai simpul penting transportasi dan perdagangan antardaerah di Pulau Bangka. Selain itu, karakter wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan Laut Karimata memberikan potensi ekonomi yang signifikan, terutama dalam pengembangan sektor perikanan, pariwisata bahari, dan jasa maritim. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkal Pinang memiliki 7 kecamatan yang diantaranya adalah :

Tabel II.1

Luas Wilayah Kecamatan di Kota Pangkal Pinang

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Kelurahan
1	Rangkui	501,101	8
2	Bukit Intan	3.652,373	7
3	Girimaya	434,721	5
4	Pangkalbalam	474,215	5
5	Gabek	2.045,527	6
6	Tamansari	321,483	5
7	Gerunggang	3.109,082	6
Kota Pangkal Pinang		**10.448,502**	**42**

Sumber : *Perda RTRW Kota Pangkal Pinang No. 2 Tahun 2011*

Kota Pangkal Pinang terbagi ke dalam tujuh kecamatan dan empat puluh dua kelurahan. Masing-masing kecamatan memiliki karakteristik dan fungsi wilayah yang saling melengkapi dalam mendukung aktivitas kota. Kecamatan Bukit Intan, dengan tujuh kelurahan yaitu Air Itam, Air Mawar, Bacang, Pasir Putih, Semabung Lama, Sinar Bulan, dan Temberan, merupakan salah satu kawasan dengan luas terbesar dan menjadi pusat pertumbuhan permukiman baru. Sementara itu, Kecamatan Rangkui sebagai jantung pemerintahan dan aktivitas ekonomi memiliki delapan kelurahan, antara lain Asam, Bintang, Gajah Mada, Keramat, Masjid Jamik, Melintang, Parit Lalang, dan Pintu Air, yang sebagian besar didominasi fungsi perdagangan dan jasa.

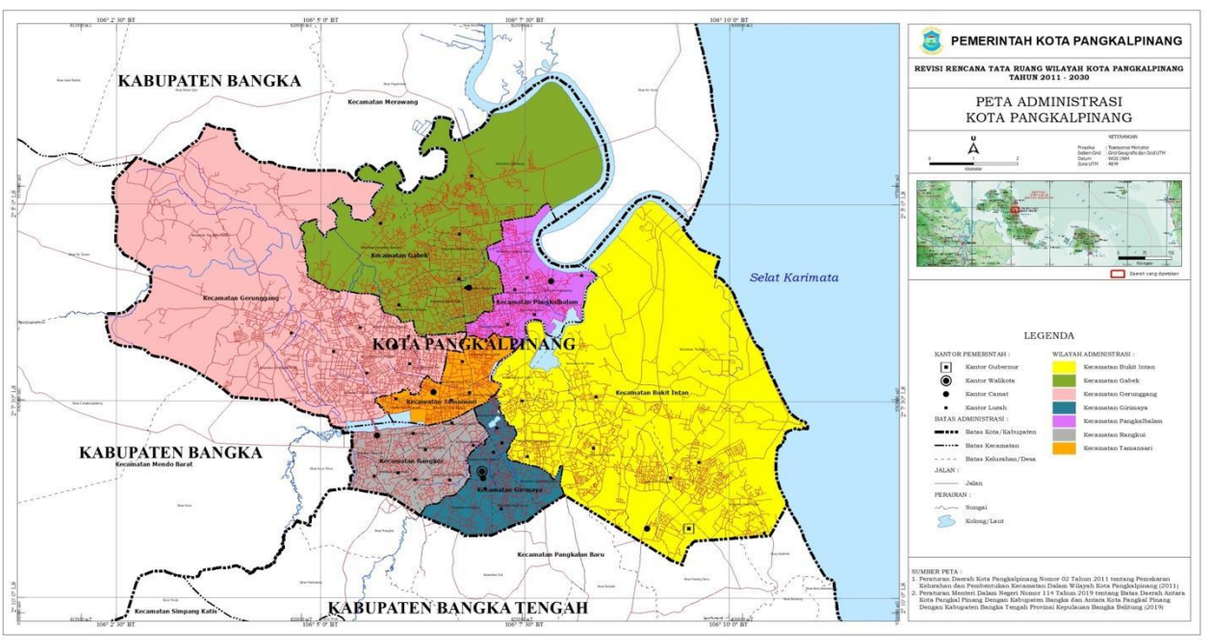
Kecamatan Gabek dan Gerunggang merupakan dua kawasan dengan luasan wilayah cukup besar dan berperan penting sebagai daerah pengembangan permukiman serta sektor industri kecil. Kecamatan Gabek terdiri atas enam kelurahan yaitu Air Salemba,

Gabek Satu, Gabek Dua, Jerambah Gantung, Selindung, dan Selindung Baru, sedangkan Kecamatan Gerunggang memiliki enam kelurahan yaitu Air Kepala Tujuh, Bukit Merapin, Bukit Sari, Kacang Pedang, Taman Bunga, dan Tua Tunu Indah. Adapun Kecamatan Pangkalbalam dengan lima kelurahan yaitu Ampui, Ketapang, Lontong Pancur, Pasir Garam, dan Rejosari yang memiliki karakter khas sebagai kawasan pesisir dengan potensi kegiatan ekonomi kelautan dan pelabuhan.

Sementara itu, Kecamatan Girimaya dan Taman Sari masing-masing terdiri atas lima kelurahan. Kecamatan Girimaya mencakup wilayah Batu Intan, Bukit Besar, Pasar Padi, Semabung Baru, dan Sriwijaya, yang dikenal sebagai kawasan perumahan dan pendidikan. Adapun Kecamatan Taman Sari meliputi Kelurahan Batin Tikal, Gedung Nasional, Kejaksaan, Opas Indah, dan Rawa Bangun, yang berkembang sebagai pusat kegiatan sosial, perkantoran, dan perdagangan tradisional. Pembagian wilayah ini menunjukkan struktur tata ruang Kota Pangkal Pinang yang relatif seimbang antara kawasan pusat kota dan pinggiran, serta mendukung arah pengembangan kota sebagai pusat perdagangan, jasa, pariwisata, dan industri dengan konsep kota tepi air yang berwawasan lingkungan.

Gambar II.2

Peta Administrasi Kota Pangkal Pinang



Sumber : *Perda RTRW Kota Pangkal Pinang No. 2 Tahun 2011*

B. Demografi

Kependudukan adalah karakteristik yang paling mewakili dalam menentukan gambaran suatu wilayah permasalahan yang terjadi, karena penduduk adalah sebagai objek pokok suatu wilayah yang merupakan komponen yang selalu mengalami perkembangan yang cukup dinamis dari waktu ke waktu. Pembangunan kependudukan dilaksanakan dengan mengindahkan kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan

hidup sehingga mobilitas dan persebaran penduduk tercapai optimal. Kondisi demografi suatu daerah umumnya menyangkut jumlah dan persebaran, laju pertumbuhan, dinamika serta komposisi lainnya. Jumlah penduduk Kota Pangkal Pinang pada tahun 2020 mencapai sebanyak 218.569 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 2.093 jiwa per km2 dan rasio jenis kelamin sebesar 103,30. Pada tahun 2024 kependudukan Kota Pangkal Pinang meningkat, jumlah penduduk sebesar 242.285 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 2.318 jiwa km2 serta rasio jenis kelamin sebesar 102,40.

Tabel II.2

Data Kependudukan Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2024

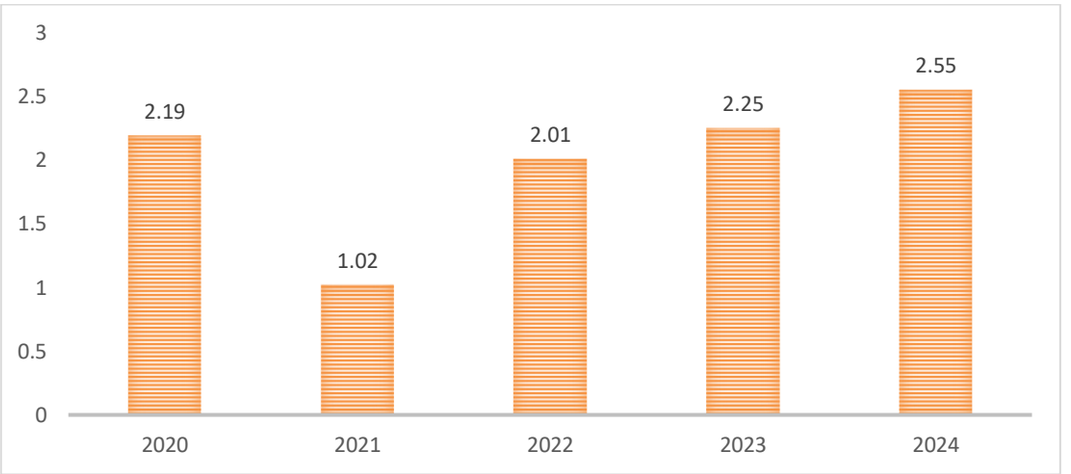
Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)	Rasio Jenis Kelamin
2020	218.569	2.093	103,30
2021	221.988	2.126	103,30
2022	231.062	2.210	102,03
2023	236.267	2.260	102,17
2024	242.285	2.318	102,40

Sumber : *BPS Kota Pangkal Pinang Dalam Angka, 2021-2025*

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Pangkal Pinang memiliki tren yang cenderung meningkat mulai tahun 2021 hingga tahun 2024. Terlihat bahwa tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk Kota Pangkal Pinang adalah sebesar 2,19 persen dan menurun pada tahun 2021 menjadi 1,02 persen. Kemudian laju pertumbuhan penduduk Kota Pangkal Pinang mengalami peningkatan pada tahun 2022 yaitu menjadi 2,01 persen dan meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 2,25 persen. Adapun pada tahun 2024, laju pertumbuhan sebesar 2,55 persen yang menunjukkan peningkatan jika dibandingkan pertumbuhan penduduk dalam lima tahun terakhir. Dengan mengetahui peningkatan pertumbuhan penduduk selama ini, pemerintah dan pembuat kebijakan dapat merancang strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan yang muncul akibat peningkatan dan penurunan jumlah penduduk, memastikan bahwa kebutuhan dasar setiap individu terpenuhi, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Gambar II.3

Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2024



Sumber : *Kota Pangkal Pinang Dalam Angka, 2021-2025*

Tabel II.3

Proyeksi Penduduk Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2030

Indikator Proyeksi Penduduk	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	233,48	236,43	239,30	242,08	244,79	247,43
Laki-laki	118,24	119,61	120,98	122,28	123,56	124,78
Perempuan	115,26	116,81	118,32	119,82	121,27	122,68
Rasio Jenis Kelamin	102,59	102,40	102,25	102,05	101,89	101,71
Kepadatan Penduduk	2234	2263	2290	2317	2343	2368
Rasio Ketergantungan	46,13	46,51	46,90	47,28	47,66	47,94
Kelompok Umur (Ribu Jiwa)						
0–14	57,59	58,05	58,53	58,97	59,38	59,67
15–64	159,78	161,38	162,90	164,37	165,78	167,25
65+	16,11	17,00	17,87	18,74	19,63	20,51

Sumber: *Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Kepulauan Bangka Belitung 2020-2035, 2025 (data diolah)*

C. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Nilai PDRB Kota Pangkal Pinang tahun 2020 Atas Dasar Harga Konstan mencapai 8.797,13 miliar rupiah meningkat menjadi 10,503,91 miliar rupiah, hal ini menandakan adanya tren pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan. Meskipun mengalami tren positif, namun dalam perjalanannya terjadi fluktuasi pertumbuhan ekonomi bahkan terjadi kontraksi atau pertumbuhan ekonomi negatif.

Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan kontraksi ekonomi yang signifikan dengan pertumbuhan mencapai –3,00 persen, sejalan dengan perlambatan ekonomi nasional akibat pembatasan mobilitas dan menurunnya aktivitas perdagangan, pariwisata, serta konsumsi masyarakat. Namun, pada tahun 2021, perekonomian Pangkal

Pinang melonjak tajam hingga 9,26 persen, menunjukkan kemampuan pemulihan yang kuat pasca-pandemi. Pertumbuhan tinggi ini dipengaruhi oleh mulai pulihnya sektor jasa, perdagangan, dan transportasi, serta peningkatan aktivitas ekonomi seiring pelonggaran kebijakan sosial dan percepatan vaksinasi.

Memasuki tahun 2022, laju pertumbuhan mulai melambat menjadi 6,21 persen, namun tetap menunjukkan ekspansi ekonomi yang solid. Kinerja positif tersebut didorong oleh sektor perdagangan besar dan eceran, konstruksi, serta industri pengolahan yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Sementara pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi kembali melambat ke 5,32 persen, menandakan fase konsolidasi setelah periode ekspansi tinggi. Perlambatan ini terkait dengan penyesuaian harga komoditas, tekanan inflasi, dan moderasi permintaan domestik.

Namun, pada tahun 2024, ekonomi Kota Pangkal Pinang kembali mengalami kontraksi sebesar –2,30 persen. Kontraksi tersebut sebagai dampak terjadinya kontraksi pada sektor industri pengolahan di Kota Pangkal Pinang di triwulan IV, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang melambat, terutama karena adanya perlambatan di sektor manufaktur industri logam dasar seperti timah. Meskipun industri pengolahan berkontribusi besar terhadap PDRB Pangkal Pinang, sektor ini mengalami penurunan yang cukup dalam pada triwulan tersebut.

Tabel II.4

Laju Pertumbuhan PDRB Kota Pangkal Pinang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen)

Tahun 2020-2024

No.	Lapangan Usaha	2020		2021		2022		2023*		2024**	
		Rp (miliar rupiah)	%	Rp (miliar rupiah)	%	Rp (miliar rupiah)	%	Rp (miliar rupiah)	%	Rp (miliar rupiah)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	436,04	6,24	448,68	2,90	446,04	-0,59	453,16	1,60	467,59	3,18
2	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Industri Pengolahan	1.383,63	-4,34	1.790,38	29,40	1.957,13	9,31	1.978,07	1,07	1.379,37	-30,27
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,16	0,84	8,36	2,43	8,03	-3,84	8,32	3,59	8,63	3,72
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,59	5,72	2,63	1,69	2,74	4,24	2,75	0,32	2,86	3,93
6	Konstruksi	1.006,46	-1,53	1.048,29	4,16	1.027,26	-2,01	1.122,12	9,23	1.120,03	-0,19
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.259,93	-6,31	2.365,79	4,68	2.587,25	9,36	2.626,60	1,52	2.656,39	1,13
8	Transportasi dan Pergudangan	522,41	-9,14	569,53	9,02	630,81	10,76	675,50	7,09	706,62	4,61
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	312,26	-4,59	344,74	10,40	383,20	11,16	424,42	10,76	442,08	4,16
10	Informasi dan Komunikasi	503,17	17,84	548,68	9,04	608,54	10,91	688,61	14,97	773,22	10,52
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	408,38	-6,72	425,51	4,19	443,56	4,24	498,27	12,34	504,90	1,33
12	Real Estate	490,37	3,90	521,64	6,38	551,82	5,78	577,64	4,68	603,24	4,43
13	Jasa Perusahaan	34,83	-16,95	36,98	6,17	40,79	10,31	44,51	9,10	47,99	7,82
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	609,86	-6,76	636,66	4,40	627,05	-1,51	655,34	4,51	723,43	10,39
15	Jasa Pendidikan	451,96	-0,97	461,90	2,20	472,85	2,37	522,62	10,53	581,17	11,20
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	193,02	1,05	221,97	15,00	226,44	2,02	245,52	8,42	250,50	2,03
17	Jasa lainnya	174,04	-6,04	179,69	3,25	194,52	8,25	216,36	11,23	235,89	9,02
Produk Domestik Regional Bruto		**8.797,13**	**-3,00**	**9.611,44**	**9,26**	**10.208,03**	**6,21**	**10.750,81**	**5,32**	**10,503,91**	**-2,30**

Sumber : *BPS Kota Pangkal Pinang Dalam Angka, 2021-2025*

*) Angka Sementara

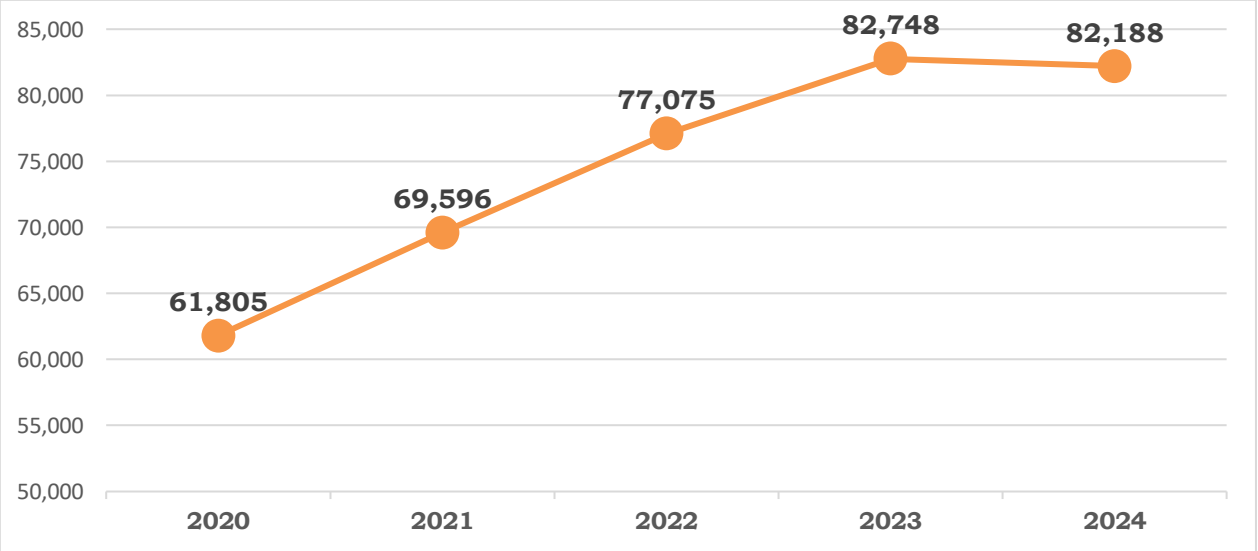
**) Angka Sangat Sementara

D. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita Kota Pangkal Pinang menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2024. Tahun 2020 hingga 2023 terus mengalami peningkatan yang semula pada tahun 2020 sebesar 61.805 ribu rupiah menjadi 82.747,68 ribu rupiah pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024, meskipun terjadi kenaikan nilai PDRB atas dasar harga berlaku, namun kenaikan yang kurang signifikan tersebut tidak mengimbangi pertumbuhan penduduk sehingga angka PDRB per Kapita mengalami penurunan menjadi 82.188 ribu rupiah per kapita.

Gambar II.4

PDRB Per Kapita Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2024



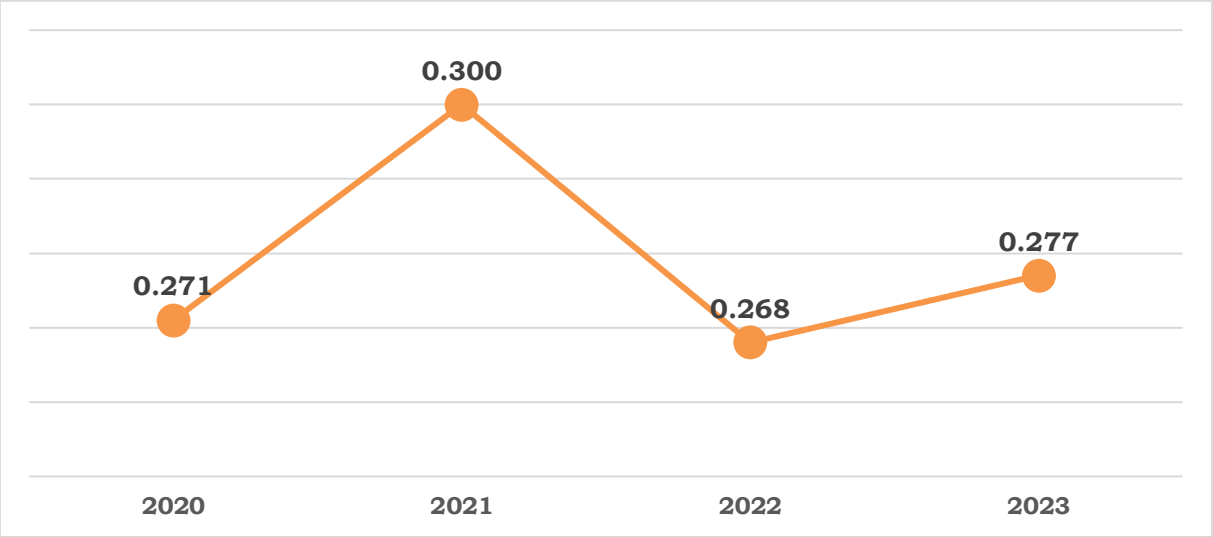
Sumber : *BPS Kota Pangkal Pinang dalam Angka, 2021-2025*

E. Indeks Gini

Indeks Gini juga dikenal sebagai koefisien Gini, adalah sebuah parameter yang mengukur tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu populasi. Indeks gini dihasilkan dari analisis kurva Lorenz, yang digunakan untuk mengilustrasikan bagaimana pendapatan penduduk tersebar dalam berbagai kelompok pengeluaran, baik untuk kebutuhan makanan maupun non-makanan. Rentang nilai yang mungkin untuk Indeks Gini adalah antara 0 hingga 1. Ketika Indeks Gini mendekati 0, itu menandakan adanya distribusi pendapatan yang lebih merata di masyarakat. Sebaliknya, semakin mendekati 1, semakin besar ketimpangan pendapatan di antara individu dalam masyarakat tersebut.

Gambar II.5

Indeks Gini Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2023



Sumber : *BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan BPS Kota Pangkal Pinang, 2025*

F. Kemiskinan

Indikator kemiskinan Kota Pangkal Pinang dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang relatif membaik, meskipun di sisi lain terjadi peningkatan garis kemiskinan akibat kenaikan biaya hidup. Garis kemiskinan meningkat secara konsisten dari Rp795.653 per kapita per bulan pada tahun 2020 menjadi Rp925.522 pada tahun 2024, mencerminkan tekanan inflasi serta naiknya harga kebutuhan dasar di wilayah perkotaan.

Dari sisi jumlah penduduk miskin, terjadi tren penurunan secara bertahap. Jumlah penduduk miskin yang pada tahun 2020 tercatat 9,40 ribu orang, menurun menjadi 8,87 ribu orang pada tahun 2024. Hal ini sejalan dengan turunnya persentase penduduk miskin dari 4,36 persen (2020) menjadi 4,04 persen (2024), meskipun sempat meningkat pada tahun 2021 sebagai dampak pemulihan ekonomi yang belum merata pasca pandemi.

Secara keseluruhan, data kemiskinan yang tersaji menunjukkan bahwa Kota Pangkal Pinang berhasil menurunkan tingkat dan jumlah penduduk miskin, serta menjaga agar kedalaman dan keparahan kemiskinan tetap terkendali. Namun

demikian, kenaikan garis kemiskinan dan fluktuasi indikator kualitas kemiskinan menandakan masih adanya kelompok rentan yang perlu mendapat perhatian khusus, terutama dalam konteks kenaikan biaya hidup dan perubahan struktur ekonomi perkotaan.

Tabel II.5

Indikator Kemiskinan Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	795.653	808.839	858.840	894.224	925.522
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu orang)	9,40	10,10	9,76	9,27	8,87
Persentase Penduduk Miskin	4,36	4,76	4,55	4,27	4,04
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,59	0,57	0,79	0,62	0,68
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,12	0,13	0,21	0,17	0,19

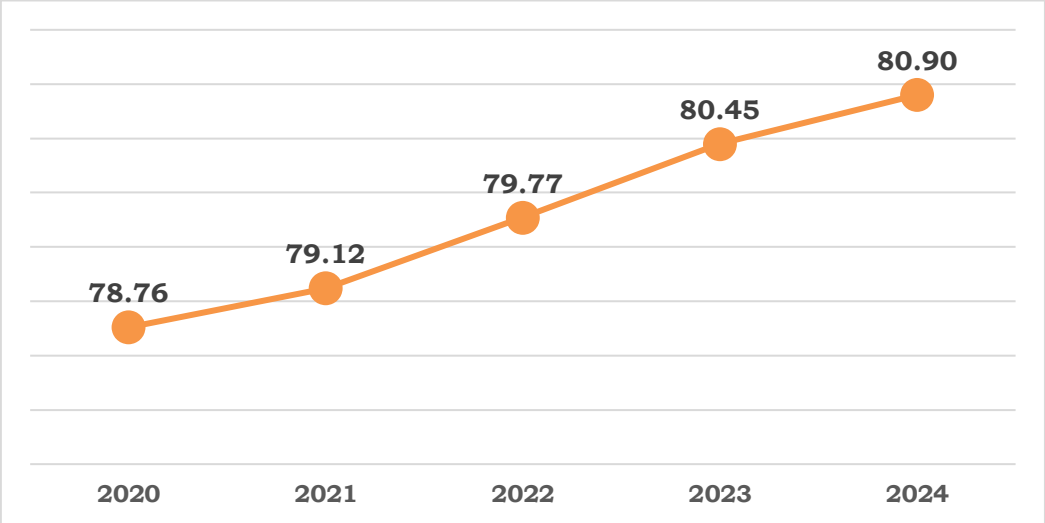
Sumber: *Kota Pangkal Pinang Dalam Angka, 2025*

G. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia di Kota Pangkal Pinang dari tahun ke tahun terus mengalami perbaikan. Hal ini terlihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia menggunakan metode baru dengan Umur Harapan Hidup Hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020 yang terus meningkat sejak tahun 2020. Dari tahun 2020 hingga 2024, IPM Kota Pangkal Pinang telah meningkat sebesar 2,14 poin yang menunjukkan adanya peningkatan pada kualitas manusia di Kota Pangkal Pinang dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan dan ekonominya. Pada tahun 2024, IPM Kota Pangkal Pinang mencapai 80,90 meningkat 0,45 poin dibanding capaian IPM pada tahun sebelumnya.

Gambar II.6

Indeks Pembangunan Manusia Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2024



Sumber : *BPS Kota Pangkal Pinang Dalam Angka, 2025*

Berdasarkan data perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pangkal Pinang Tahun 2020–2024, terlihat adanya tren peningkatan pada seluruh komponen pembentuk IPM, yang menunjukkan arah pembangunan manusia di kota ini terus membaik dari tahun ke tahun.

Indikator umur harapan hidup penduduk Kota Pangkal Pinang pada saat lahir (E0) tercatat meningkat dari 74,43 tahun pada tahun 2020 menjadi 75,26 tahun pada tahun 2024. Angka sebesar 75,26 tahun ini menggambarkan perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh seorang bayi yang dilahirkan hidup di Kota Pangkal Pinang pada tahun 2024 hingga akhir hayatnya.

Kenaikan ini mengindikasikan bahwa kualitas kesehatan masyarakat membaik, baik karena peningkatan pelayanan kesehatan dasar maupun karena kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat semakin meningkat. Program pembangunan di sektor kesehatan, seperti penguatan layanan puskesmas dan peningkatan fasilitas kesehatan masyarakat, turut berkontribusi terhadap capaian ini.

Pada aspek pendidikan, Indikator harapan lama sekolah penduduk Kota Pangkal Pinang tercatat memiliki pola yang semakin meningkat selama periode 2020-2024. Pada tahun 2024, angka harapan lama sekolah mencapai 13,30 tahun,

meningkat dibanding tahun 2020 yang sebesar 13,15 tahun. Angka 13,30 pada tahun ini menggambarkan angka perkiraan lama tahun sekolah yang akan dijalani oleh penduduk berusia 7 tahun ke atas di Kota Pangkal Pinang. Sementara, indikator rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas meningkat dari 9,92 tahun di tahun 2020 menjadi 10,67 tahun di tahun 2024. Angka sebesar 10,67 tahun ini menggambarkan rata-rata jumlah atau lamanya tahun pendidikan yang telah dijalani oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas di Kota Pangkal Pinang. Angka ini setara dengan pada kelas 1 pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).

Hal ini menggambarkan semakin banyak penduduk yang mampu menyelesaikan pendidikan hingga jenjang menengah atas dan sebagian mulai melanjutkan ke pendidikan tinggi. Stabilitas indikator ini memperlihatkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga akses dan kualitas pendidikan melalui kebijakan wajib belajar, peningkatan sarana prasarana sekolah, serta dukungan beasiswa bagi siswa kurang mampu.

Sementara itu, pengeluaran per kapita riil sebagai cerminan kemampuan daya beli masyarakat juga mengalami peningkatan dari Rp15,66 juta pada 2020 menjadi Rp16,75 juta pada 2024. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Kota Pangkal Pinang secara umum semakin baik, dengan peningkatan pendapatan dan akses terhadap kebutuhan dasar. Kenaikan ini juga sejalan dengan meningkatnya aktivitas sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata yang menjadi motor ekonomi kota.

Secara keseluruhan, tren peningkatan pada keempat indikator utama IPM menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kota Pangkal Pinang bergerak ke arah yang positif dan berkelanjutan. Keberhasilan ini perlu terus diperkuat melalui sinergi kebijakan lintas sektor yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pendidikan, penguatan layanan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja produktif agar kemajuan pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

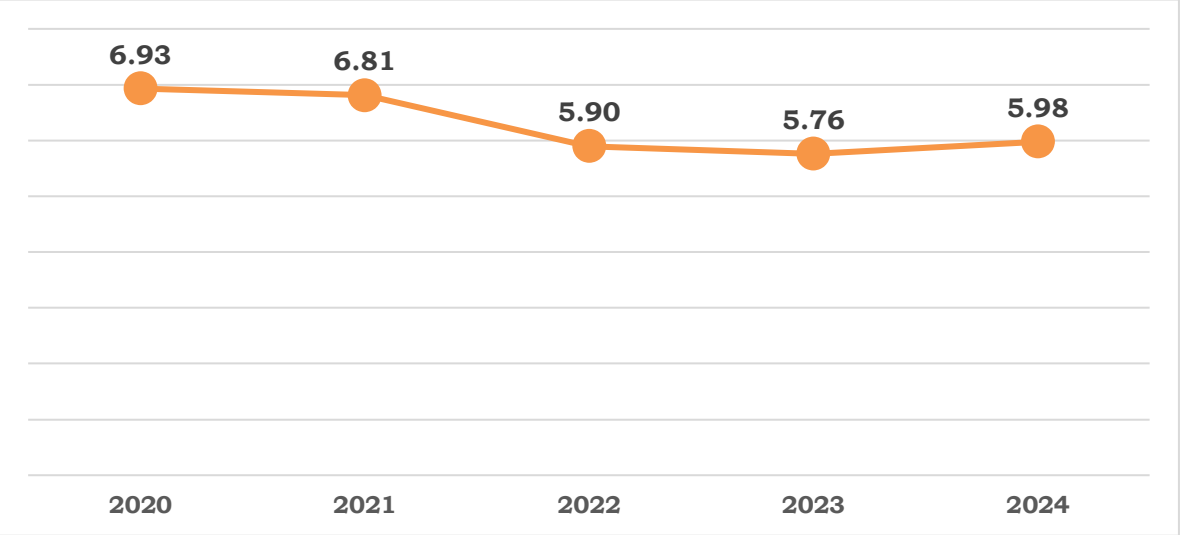
H. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pangkal Pinang menunjukkan tren penurunan selama periode 2020–2023, meskipun kembali sedikit meningkat

pada tahun 2024. Pada tahun 2020, TPT berada pada level 6,93 persen, kemudian menurun menjadi 6,81 persen pada 2021. Penurunan yang lebih signifikan terjadi pada 2022, ketika TPT turun ke 5,90 persen, mencerminkan membaiknya kondisi pasar kerja setelah fase pemulihan pasca pandemi. Pada 2023, pengangguran terus menurun hingga mencapai 5,76 persen, menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir. Namun, pada 2024, TPT kembali naik menjadi 5,98 persen, mengindikasikan adanya perlambatan penyerapan tenaga kerja baru.

Gambar II.7

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2024



Sumber : *BPS Kota Pangkal Pinang Dalam Angka, 2025*

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT

Penyusunan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan merupakan pembahasan bagian ketiga dalam penyusunan naskah akademik sebagai bahan pendukung penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2029 yang akan disusun. Pada bab ini dikemukakan hasil kajian terhadap:

1. peraturan perundang-undangan terkait dengan menyertakan kondisi hukum yang berlaku;
2. keterkaitan Undang-undang dan peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain;
3. harmonisasi secara vertikal dan horizontal;
4. status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan daerah yang baru.

Dalam rangka memberikan pedoman dan jaminan kepastian hukum dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2029, maka perlu harmonisasi khususnya tentang peraturan perundangan yang memiliki keterkaitan erat dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini, antara lain sebagaimana tercantum dalam Tabel III.1

Tabel III.1
Harmonisasi Hukum

No	Peraturan Perundang-undangan	Pasal	Isi Pasal
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Pasal 1 angka 5	Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
		Pasal 5 ayat 2	RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif..
		Pasal 9 ayat (2)	Penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan: a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; b. penyiapan rancangan rencana kerja; c. musyawarah perencanaan pembangunan; dan d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
		Pasal 14 ayat (2)	Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah.
		Pasal 16 ayat (4)	Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah..
		Pasal 18 ayat (2)	Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah
		Pasal 19 ayat (3)	RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

No	Peraturan Perundang-undangan	Pasal	Isi Pasal
2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Pasal 1 angka 28	encana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
		Pasal 260 ayat (1)	Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional.
		Pasal 261 ayat (1)	Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.
		Pasal 263 ayat (1)	Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas: a. RPJMD; b. RPJMD; dan c. RKPD.
		Pasal 263 ayat(3)	RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN
		Pasal 264 ayat(4)	Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.
3	Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJP Nasional Tahun 2025-2045	Pasal 2 ayat (1)	Perencanaan pembangunan terdiri atas Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pasal 2 ayat (3)	Perencanaan Pembangunan Daerah dituangkan dalam: a. RPJP Daerah; b. RPJM Daerah; dan c. RKP Daerah.
		Pasal 10 ayat (4)	Penyusunan RPJM Daerah wajib selaras dan berdasarkan pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan

No	Peraturan Perundang-undangan	Pasal	Isi Pasal
			kearifan lokal
3	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Pasal 1 angka 5	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun
		Pasal 2 ayat (1)	Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
		Pasal 2 ayat (3)	Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
		Pasal 3	Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.
		Pasal 4 ayat (1)	Rencana pembangunan daerah meliputi: a. RPJMD; b. RPJMD; dan c. RKPD.
		Pasal 4 ayat (2)	Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan: a. Penyusunan rancangan awal; b. Pelaksanaan Musrenbang; c. Perumusan rancangan akhir; dan d. Penetapan rencana.
		Pasal 11 ayat (2)	RPJMD memuat visi, misi dan program kepala daerah.
		Pasal 15 ayat (2)	Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik
		Pasal 16 ayat (2)	Bupati/walikota menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota kepada masyarakat

No	Peraturan Perundang-undangan	Pasal	Isi Pasal
4.	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJM Nasional Tahun 2025-2029	Pasal 1 Angka 7	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan pada Rencana Jangka Panjang Daerah dan RPJM Nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
		Pasal 2 ayat (6) huruf b	RPJM Nasional merupakan dasar hukum penyusunan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran Pembangunan Nasional yang termuat di dalam RPJM Nasional;
5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Pasal 69 ayat (1)	Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
		Pasal 69 ayat (3)	Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik
		Pasal 70 ayat (2)	Bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik.
6	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	Point KETIGA huruf b	Bupati/Walikota menetapkan RPJMD Kabupaten/Kota tahun 2025-2029 setelah RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 ditetapkan atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik
		Point P angka 3	Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap Ranperda tentang RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, paling lambat 40 (empat puluh) hari sebelum batas akhir penetapan Perda RPJMD

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan argumentasi yang memberikan dasar bahwa peraturan yang disusun telah mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang menggambarkan suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Gambaran suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyusunan Ranperda RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2029 memperhatikan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Filosofis yang dianut dalam penyusunan Ranperda RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan di Kota Pangkalpinang harusberdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan, sebagaimana tercantum dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu menjadi landasan, dasar serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-har imaupun dalam kehidupan kenegaraan. Secara ringkas nilai-nilai Pancasila yang harus diwujudkan adalah sebagai berikut :
   a. **Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa,** terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
   b. **Sila Kedua : Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab,** terkandung nilai bahwa Negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab.
   c. **Sila Ketiga : Persatuan Indonesia,** terkandung nilai bahwa Negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara merupakan suatu persekutuan hidup

bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama.

d. **Sila Keempat : Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan,** terkandung nilai bahwa hakikat Negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikat rakyat merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang bersatu dan bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara. Rakyat merupakan subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara.

e. **Sila Kelima: Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,** terkandung nilai bahwa tujuan Negara adalah tujuan dalam hidup bersama yakni di dalamnya harus ada nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupansosial).

2. Cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, danmakmur;
3. Tujuan nasional dengan dibentuknya pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia;
4. Tugas pokok setelah kemerdekaan adalah menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;

4.2. Landasan Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut kebutuhan masyarakat/aparatur pemerintah terhadap peraturan tersebut. Ranperda RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2029 menjawab permasalahan

tentang penyelenggaraan pembangunan serta pemanfaatan ruang yang ada sesuai dengan kebutuhan wilayah daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam perencanaan pembangunan. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah adalah melakukan tahapan-tahapan dalam perencanaan pembangunan dalam hal ini, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

Dalam proses penyusunan RPJMD menggunakan empat pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan *topdown*, dan *bottomup*, serta pendekatan politik.

Dalam pendekatan teknokratis, proses penyusunan RPJMD ini melalui metode dan kerangka berpikir ilmiah guna memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Analisa ilmiah yang dilakukan antara lain terhadap perumusan kerangka ekonomi makro daerah, kerangka pendanaan dan kemampuan fiskal daerah, metode pengalokasian belanja daerah, penentuan parameter pencapaian visi dan penetapan indikator kinerja dari setiap sasaran pembangunan. Dalam pendekatan partisipatif, penyusunan RPJMD telah melibatkan semua pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan tingkat relevansi, kesetaraan dan keterbukaan. Sehingga tercipta konsensus pada semua tahapan pengambilan keputusan, seperti perumusan isu strategis dan permasalahan, perumusan visi dan misi, perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok.

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara (Manan, 2001 dalam Sofyan, 2014): (a). Mengikutsertakan dalam tim atau kelompok kerja penyusunan Perda; (b). Melakukan *publichearing* atau mengundang dalam rapat-rapat penyusunan rancangan awal; (c). Melakukan uji sahih kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapat tanggapan; (d). Mempublikasikan Raperda agar mendapat tanggapan publik.

Sebagaimana penjelasan tersebut di atas, bahwasanya penyusunan peraturan daerah yang dapat mengakomodir aspirasi masyarakat tentunya harus pula diimbangi dengan keterlibatan masyarakat, yang meliputi :

1. **Keterlibatan dalam penyusunan rancangan awal RPJMD,** pelibatan masyarakat pada tahap ini adalah terlibat dalam proses penyusunan dalam tim/kelompok kerja, terlibat dalam penyiapan naskah akademik, maupun dalam penyampaian masukan baik secara lisan, tulisan, ataupun media massa yang ditujukan kepada penggagas peraturan daerah/tim. Kendala yang akan dihadapi adalah sejauhmana transparansi serta komitmen pemangku kepentingan (*stakeholder*), sehingga masyarakat mengetahui dan dapat memberi masukan tentang agenda yang sedang dan akan dibahas.
2. **Keterlibatan dalam proses pembahasan RPJMD,** dimana proses ini berada pada posisi pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, dimana ruang yang diberikan kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya sangatlah kecil. Terkait kehadiran masyarakat dalam rapat memang menjadi dilema, karena hal tersebut tergantung keinginan DPRD maupun pemerintah daerah apakah akan mengundang masyarakat atau membiarkan proses pembahasan berjalan tanpa keterlibatan masyarakat.
3. **Keterlibatan pada pelaksanaan peraturan daerah,** tahapan ini dapat dilakukan pada tahapan Musrenbang dan atau setelah Raperda di tetapkan untuk memberikan gambaran sampai sejauhmana masyarakat patuh terhadap materi peraturan daerah karena merasa sudah sesuai aspirasi, atau justru sebaliknya. Apabila merasa dirugikan dapat menempuh jalur, memberikan masukan kepada lembaga pembentuk peraturan daerah, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perubahan ataupun mencabut peraturan tersebut.

Pelibatan masyarakat dalam mewujudkan peraturan daerah yang partisipatif, telah diupayakan secara maksimal. Peraturan perundang- undangan memang tidak mengatur secara tegas bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan (peraturan daerah) harus melibatkan masyarakat. Namun demikian, dalam sistem manajemen pemerintahan modern yang memberikan ruang ekspresi secara luas bagi partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat sangatlah diperlukan agar

kepentinganmasyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dapat diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah dan dilegitimasi dalam peraturan daerah sebagai dasar hukumnya.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.

Peraturan Daerah tentang RPJMD diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Dokumen RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2029. Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang 23 Tahun 2014, Permendagri 86 Tahun 2017 dan Intruksi Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 2025 , dapat disimpulkan bahwa salah satu dasar penyusunan dan penetapan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2029 adalah untuk memastikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 mendukung dan selaras dengan pencapaian visi, misi dan arah pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2025-2029 serta RPJPD Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-20245, baik muatannya maupun periode pelaksanaannya.

Penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJPN Tahun 2025-2029 adalah untuk memastikan pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan nasional tahun 2025-2029. Penyelarasan tersebut juga bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional melalui pencapaian tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Untuk itu, perlu adanya integrasi, keselarasan, konsistensi, dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang di tingkat pusat dan daerah sesuai dengan karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah. Selain itu RPJMD Tahun 2025-2029 juga akan selaras dengan masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029

Landasan hukum yang paling fundamental dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyusunan RPJMD ini juga menjadikan sejumlah regulasi sebagai landasan hukum operasionalnya, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 4 Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 Nomor 3 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkal Pinang 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2012 Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 07 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 51).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum dalam Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang RPJMD Tahun 2025-2029 memuat rumusan mengenai pengertian, istilah dan frasa, yang disusun untuk menghindari penafsiran yang berbeda yang dapat menimbulkan pengikisan terhadap aspek kepastian hukum.

1. Kota adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional Tahun 2025-2045 adalah dasar hukum Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang berpedoman pada RPJP Nasional.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden dengan berpedoman pada RPJP Nasional.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah Adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkatRTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil
17. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran
18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi
19. Program Prioritas adalah Program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknis penurunan kinerja.

20. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

5.2. Materi yang Akan Diatur

Materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kota Pangkal Pinang.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi Kota Pangkal Pinang sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas di antaranya adalah (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) daya saing daerah, serta (iv) pelayanan umum. Bab ini juga memberikan gambaran tentang kondisi keuangan Kota Pangkal Pinang dalam mendukung pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Serta, menyajikan permasalahan serta isu strategis daerah di Kota Pangkal Pinang.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

menjelaskan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran yang dirumuskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi. Selain itu, dalam bab ini dijabarkan strategi, arah kebijakan, serta program prioritas pembangunan Kota Pangkal Pinang.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian ini merinci program-program perangkat daerah yang

dilengkapi dengan indikator kinerja beserta target dan alokasi anggaran indikatif. Selain itu, bab ini juga memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Kinerja daerah (IKD) sebagai alat evaluasi terhadap capaian pembangunan pemerintahan secara menyeluruh.

BAB V PENUTUP

menjelaskan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

5.3 Ruang Lingkup

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi pembangunan, dan program prioritas untuk 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.

5.4 Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup dapat memuat pokok pemikiran antara lain yang menyangkut:

a. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
b. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang.

BAB VI

P E N U T U P

6.1. Simpulan

Berdasarkan uraian dari Bab I sampai dengan Bab V, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 wajib dilengkapi dengan Naskah Akademik yang merupakan kajian yang ringkas mengenai teori/pemikiran ilmiah berkaitan dengan penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 baik pada aspek filosofis, sosiologis maupun yuridis
b. RPJMD Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan upaya Pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk melanjutkan berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah dalam rangka menjadikan “Pangkal Pinang SMART” sebagai Kota yang Seimbang, Mapan, Amanah, Rukun dan Tangguh
c. RPJMD Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 merupakan instrumen bagi keselarasan agenda pembangunan nasional, pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pembangunan Kota Pangkal Pinang. RPJMD Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan yang mengacu pada RPJPN dan RPJMN sesuai karakteristik dan potensi yang dimiliki Kota Pangkal Pinang
d. RPJMD Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 juga menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah Kota Pangkal Pinang dalam menyusu Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berdimensi waktu satu tahunan.
e. Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang 23 Tahun 2014, Permendagri 86 Tahun 2017 dan Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 , dapat disimpulkan bahwa salah satu dasar penyusunan dan penetapan RPJMD Kota Pangkal Pinang adalah untuk memastikan pencapaian visi, misi dan arah pembangunan nasional tahun 2025-2029 dalam RPJPN Tahun 2025-2029 selaras

dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, baik muatannya maupun periode pelaksanaannya.

f. Penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029 adalah untuk memastikan pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan nasional tahun 2025-2029. Penyelarasan tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional melalui pencapaian tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Selain itu RPJMD Tahun 2025-2029 juga akan selaras dengan masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2030

6.2. Saran

Saran yang diperlukan dalam penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 adalah :

1. Naskah Akademis dan Rancangan Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 perlu dilampiri naskah rancangan akhir RPJMD Tahun 2025-2029
2. Diharapkan proses penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang RPJMD Tahun 2025-2029 perlu dilaksanakan tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku
3. Sebelum Rancangan Perda RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai Perda, harus dilakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Dalam hal terdapat perubahan atas substansi RPJMD dan Rancangan Perda, maka harus segera dilakukan revisi.